

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II PT ALBASIA BHUMIPHALA PERSADA

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-016-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
 - Andry Saputra (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Albasia Bhumiphala Persada
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK:**
 - IUIPHHK No. SK.240/1/KLHK/2020 tanggal 7 September 2020
 - IUIPHHK untuk NIB 0217010171318 tanggal 12 November 2020**IUI:**
 - IUI No. 265/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/IX/1993 tanggal 10 September 1993
 - IUI No. 503.536/889/2002 tanggal 4 November 2002
 - IUI No. 503.536/001/IPI/II/2010 tanggal 16 Februari 2010
 - PBBR NIB 0217010171318 tanggal terbit 11 November 2020, perubahan ke-11 tanggal 15 November 2022
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Kedu Km. 3 Desa Candimulyo, Kec. Kedu, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Lanny Octafia
 - Direktur Utama : Hamzah Purnomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	3 April 2023 di PT Albasia Bhumiphala Persada	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.▪ Permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	3 s.d. 5 April 2023 di PT Albasia Bhumi-phala Persada	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori besar.▪ Bahan baku seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya.▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	5 April 2023 di PT Albasia Bhumi-phala Persada	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.▪ Terdapat laporan ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.(f) (Lampiran 4.2) dan Verifier 2.1.1.(e) (Lampiran 4.3).▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	26 April 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0016 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
- 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Albasia Bhumiphala Persada adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 58 tanggal 16 Agustus 1989, Notaris Elly Dradjati Moelyono, S.H. yang diperbaiki 2 kali hingga terbit Akta No. 32 tanggal 31 Mei 1991, Notaris yang sama. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2.2907.HT.01.01-Th'91. b. Akta No. 41 tanggal 13 Juni 2020, Notaris Utari, S.H., M.Kn. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0041337.AH.01.02.Tahun 2020.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP No. 503.517/004/SIUP.B/I/2017/RUB tanggal 31 Januari 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung. b. SIUP untuk NIB 0217010171318 tanggal 11 November 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 0217010171318 tanggal terbit 11 November 2020
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 01.454.768.1-533.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Izin lingkungan	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung No. 660.1/83/XI TAHUN 2019 tanggal 4 November 2019.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/014/IZIN LINGKUNGAN/XI/2019 tanggal 7 November 2019 tentang izin Lingkungan.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung.</p>
Verifier 1.1.1.(f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.240/1/KLHK/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <p>b. IUIPHHK untuk NIB 0217010171318, diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 November 2020. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
Verifier 1.1.1.(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>a. RKOPHH telah dilaporkan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH Perubahan ke-1 tahun 2022 No. 0000922778 dan RKOPHH Perubahan ke-0 tahun 2023 No. 0001019271.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0217010171318 tanggal terbit 11 November 2020.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. NIB berlaku sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (April 2021 s.d. Februari 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian, veneer dan barecore jenis albasia yang seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Tidak membeli/menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SAKR dan nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p>
Verifier 2.1.1.(d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk blockboard, barecore, FJLB, veneer, dan plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa barecore, blockboard, dan FJLB merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of lading, dokumen V-Legal, dan laporan surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	a. Terdapat serikat pekerja mandiri yakni SP PT Albasia Bhumiphala Persada yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Temanggung. b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PKB yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung sesuai Surat Keputusan No. 560/16/TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Menteri Perindustrian No. 265/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/IX/1993 tanggal 10 September 1993 tentang Izin Tetap Usaha Industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Keputusan Bupati Kab. Temanggung No. 503.536/889/2002 tanggal 4 November 2002 tentang Izin Perluasan. c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Temanggung No. 503.536/001/IPI/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Izin Perluasan Industri. d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 0217010171318 tanggal terbit 11 November 2020 (perubahan ke-11 tanggal 15 November 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM. e. Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 3 Mei 2023



Maha Suka Sudharmo
Lead Auditor